



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 15 Tahun 2020

Seri E Nomor 14

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 15 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGHASILAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS,
PENGHASILAN DAN CUTI DIREKSI, DAN PENGHASILAN
PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR PAKUAN JAYA
KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 14 Tahun 2020

Seri E

Tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGHASILAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS,
PENGHASILAN DAN CUTI DIREKSI, DAN PENGHASILAN
PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR PAKUAN JAYA
KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3), Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 61 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor, dan dalam rangka peningkatan kinerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor perlu diatur Penghasilan Anggota Dewan Pengawas, Anggota Direksi dan Penghasilan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penghasilan Anggota Dewan Pengawas, Penghasilan dan Cuti Direksi, dan Penghasilan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 10 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 10 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BOGOR TENTANG PENGHASILAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS, PENGHASILAN DAN CUTI DIREKSI, DAN PENGHASILAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor yang selanjutnya disingkat Perumda Pasar Pakuan Jaya adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pengelolaan pasar milik Pemerintah Daerah.
6. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Pasar Pakuan Jaya.
8. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

9. Pegawai adalah pegawai Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.
10. Tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada Direksi dan Dewan Pengawas Perumda Pasar Pakuan Jaya, dan diberikan bila Perumda Pasar Pakuan Jaya memperoleh laba.
11. Jasa produksi adalah bagian keuntungan yang dihadiahkan kepada Pegawai Perumda Pasar Pakuan Jaya, dan diberikan bila Perumda Pasar Pakuan Jaya memperoleh laba.
12. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat THR adalah tunjangan yang diberikan menjelang hari raya keagamaan.

BAB II PENGHASILAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

Penghasilan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM

Pasal 3

- (1) Anggota Dewan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.
- (2) Ketua Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 4

Selain honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Anggota Dewan Pengawas diberikan THR yang besarnya ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Selain honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Anggota Dewan Pengawas setiap tahun diberikan tantiem atau insentif kinerja dan uang jasa pengabdian pada akhir masa jabatannya.
- (2) Besarnya tantiem atau insentif kinerja dan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota dengan memperhatikan kemampuan Perumda Pasar Pakuan Jaya.

BAB III PENGHASILAN DAN CUTI ANGGOTA DIREKSI

Bagian Kesatu Penghasilan

Pasal 6

- (1) Penghasilan anggota Direksi pada Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 7

- (1) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. gaji Direktur Utama ditetapkan paling tinggi 3 (tiga) kali gaji tertinggi pegawai Perumda Pasar Pakuan Jaya; dan

- b. gaji Direktur lainnya ditetapkan sebesar 0,9 (nol koma sembilan) kali dari gaji Direktur Utama.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan 2 (dua) orang anak;
 - b. tunjangan lainnya yang terdiri dari tunjangan perumahan, tunjangan kemahalan dan tunjangan sandang;
 - c. Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang besarnya ditetapkan dengan Persetujuan Dewan Pengawas, minimal 1 (satu) kali gaji dan tunjangan; dan
 - d. pemberian tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud huruf b realisasinya disesuaikan dengan Kemampuan Perumda Pasar Pakuan Jaya.
- (3) Besarnya tantiem atau insetif pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Wali Kota dengan memperhatikan kemampuan Perumda Pasar Pakuan Jaya.

Pasal 8

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Pasar Pakuan Jaya, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Cuti Direksi

Pasal 9

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
- a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;

- b. cuti besar/cuti panjang selama 1 (satu) bulan untuk setiap 1 (satu) kali masa jabatan;
 - c. cuti melahirkan bagi Direksi wanita;
 - d. cuti menunaikan ibadah haji selama 40 (empat puluh) hari;
 - e. cuti menunaikan ibadah umroh
 - f. cuti nikah;
 - g. cuti sakit sesuai dengan surat keterangan dokter; dan
 - h. cuti di luar tanggungan Perumda Pasar Pakuan Jaya.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan setelah mendapat persetujuan KPM.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari Perumda Pasar Pakuan Jaya, kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Pasar Pakuan Jaya.
- (5) Apabila Direksi tidak mengambil cuti besar/cuti panjang diberikan uang pengganti cuti sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir dengan mempertimbangkan kemampuan Perumda Pasar Pakuan Jaya.

BAB IV PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 10

- (1) Pegawai Perumda Pasar Pakuan Jaya memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.

- (2) Penghasilan pegawai Perumda Pasar Pakuan Jaya paling banyak terdiri atas:
- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 11

- (1) Gaji Pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. gaji pokok; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. tunjangan keluarga terdiri dari istri/suami dan 2 (dua) anak;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan koordinasi;
 - d. tunjangan perumahan;
 - e. tunjangan kesehatan;
 - f. tunjangan pangan;
 - g. tunjangan sandang;
 - h. tunjangan pajak penghasilan;
 - i. tunjangan hari raya keagamaan; dan
 - j. tunjangan lainnya.
- (3) Besarnya jasa produksi atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d ditetapkan Direksi dengan memperhatikan kemampuan Perumda Pasar Pakuan Jaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan dan tunjangan lainnya pegawai Perumda Pasar Pakuan Jaya diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 6 Januari 2020

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2020 NOMOR 14 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003